



P U T U S A N
Nomor 51/PID/2017/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR
Tempat lahir : Petobo.
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Belimbing Rt.03, Kel. Kampung empat,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sarjana (S-1)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d 12 April 2017 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Ub Hakim Tinggi sejak tanggal 13 April 2017 s/d 11 Juni 2017 ;

Terdakwa di Persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Thamrin A. Palodongan, SH. Nunung Tri Susilawati, SH dan Agustan, SH., berdasarkan penunjukan oleh Hakim Ketua dengan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tar, ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum DR. ALEX CHANDRA, SH, SE, M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jl.P.Banda/Jl.TanahMerah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK-Pid/A-AC/TRK/III/2017, tanggal 20 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca, surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 51/PID/2017/PT.SMR tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :51/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7Maret 2017, Nomor : 43 /Pid. Sus / 2017 / PN. Tar, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-27/TRK/Ep.2/02/2017 tertanggal 9 Pebruari 2017 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Pulau Bangka Rt. 14 Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Bripka Hermanto bin Tongkas dan saksi Bripda Tony Bin Nasution beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pesta shabu- shabu didaerah tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah tinggal saksi Ardiansyah Alias Samson bin Masliansyah, pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi Bripka Hermanto bin Tongkas dan saksi Bripda Tony Bin Nasution beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk- duduk diruang tamu sambil memegang alat bong shabu- shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas polisi yang disaksikan oleh saksi Amirul Hadi *bin (alm.)* Abdul Malik (ketua Rt) dan ditemukan Narkotika jenis Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan barang bukti lain yang masih berhubungan dengan narkotika yaitu berupa; 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar celana warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, untuk semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9793/ NNF/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR dengan barang bukti No : 12862/ 2016/ NNF, berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,006 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR Bin SYAKIR pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Pulau Bangka Rt. 14 Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Bripta Hermanto bin Tongkas dan saksi Bripta Tony bin Nasution beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pesta shabu- shabu didaerah tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu rumah tinggal saksi Ardiansyah Alias Samson bin Masliansyah, pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka kemudian saksi Bripta Hermanto bin Tongkas dan saksi Bripta Tony bin Nasution beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk- duduk diruang tamu sambil memegang alat bong shabu- shabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas polisi yang disaksikan oleh saksi Amirul Hadi bin (alm.) Abdul Malik (ketua Rt) dan ditemukan Narkotika jenis Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan barang bukti lain yang masih berhubungan dengan narkotika yaitu berupa : 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar celana warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, untuk semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa. Kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada waktu siang hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Pukul 12.00 WITA, telah mengonsumsi shabu- shabu tersebut sendirian di rumah temannya, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi Ardiansyah *alias* Samson *bin* Masliansyah dan akhirnya diamankan oleh petugas Resnarkoba Polres Tarakan beserta barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9793/ NNF/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR dengan barang bukti No : 12862/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,006 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor: 375/ X / POL/ 2016 tanggal 05 Oktober 2016 dengan Jenis Pemeriksaan Methamphetamine (*Metode Rapid Test*) terhadap MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR hasilnya adalah Positif.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dengan cara mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri Shabu- shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 , Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-27/ TRK/ Ep.2/ 02/ 2017, tertanggal 21 Pebruari 2017, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening diduga shabu- shabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar alumunium foil.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Maret 2017, Nomor 43/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening diduga shabu- shabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar alumunium foil.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Limaribu rupiah) ; .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor : 43/ AKTA.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Maret 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana Akta tanda terima memori banding Nomor : 43/ Akta.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana Akta tanda terima kontra memori banding Nomor : 43/ Akta.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tar, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 20 Maret 2017, Nomor : W18-U3/ 420/ Pid.01.4/ III/ 2017, terhitung mulai tanggal 21 Maret2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 7 Maret 2017, Nomor 43/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tar. tersebut sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah mengenakan terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah;
3. Unsur ke-2 pasal 112 yat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti;
4. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta baik barang bukti serta keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam persidangan a/n terdakwa Muhammad IkramSyakir *bin* Syakir, Penasihat Hukum ALEX CHANDRA, SH, SE, M.Hum tidak pernah menunjukkan Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi terdakwa serta sejak dibukanya persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sampai pembacaan putusan, penasihat hukum terdakwa tersebut tidak pernah hadir mendampingi terdakwa tersebut, sehingga dasar pbanding mengada-ada;
2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 43/ Pid.Sus./ 2017/ PN. Tar., maka Pengadilan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat, baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, setelah dikaitkan pula dengan unsur dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya belum mempertimbangkan unsur pokok dakwaan tersebut dengan sempurna/ benar, khususnya terkait unsur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam konteks/ tujuan yang bagaimana Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jelas pertimbangan yang tidak lengkap dalam penerapan hukum tersebut dapat berakibat fatal dalam penegakan hukum itu sendiri, khususnya dalam penjatuhan putusan, oleh karenanya maka tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut :

- **Primair** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- **Subsidiar** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok, Penyalah-guna (orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum), Narkotika golongan I, bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yang pembuktiannya tentu harus dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya harus dibuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum, akan tetapi dakwaan Subsidiaritas terhadap perkara *a quo* (atau perkara lain pada umumnya) seringkali menyebabkan majelis hakim berada pada posisi yang dilematis, karena tidak ada pilihan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa dan bagi penegakan hukum itu sendiri, sehingga nampak ketidak seimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan jumlah temuan barang bukti Narkoba maupun akibat yang timbul karena perbuatan Terdakwa dari aspek sosiologis, sementara dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana Narkotika itu sendiri, apalagi dengan diterapkannya minimum khusus penjatuhan pidana, akhirnya tentu dapat mencederai rasa keadilan yang juga harus dihindarkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, terhadap unsur perbuatan memiliki, menyimpan serta menguasai dalam dakwaan tersebut penerapannya haruslah diperhatikan/ diartikan tentang tujuan atau dalam kontek bagaimana atau untuk apakah memiliki Narkoba tersebut, apakah untuk dikonsumsi sendiri/ disalahgunakan ataukah untuk tujuan/ kontek yang lain seperti diperdagangkan/ untuk mencari keuntungan, karena untuk penerapan unsur sejenis termaksud dengan tujuan/ dalam kontek untuk dikonsumsi sendiri/ bersama, telah diatur oleh pembuat Undang-undang/ dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan terdakwa, keterangan saksi HERMANTO bin TONGKAS, saksi AMIRUL HADI Bin HADI bin (Alm) ABDUL MALIK, saksi INDRA SETIAWAN Bin (Alm) RUDI ASPIAN dan saksi ARDIANSYAH Alias SAMSON Bin MASLIANSYAH yang keterangannya saling bersesuaian, menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira Pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Jl. Pulau Bangka Rt. 14 Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, pada saat Terdakwa sedang duduk- duduk diruang tamu sambil memegang alat bong shabu- shabu, telah diamankan oleh saksi HERMANTO bin TONGKAS dan Bripda TONY Petugas/ anggota Resnarkoba Polres Tarakan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AMIRUL HADI bin (alm.) ABDUL MALIK (ketua Rt) telah ditemukan Narkotika jenis Shabu- shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar celana warna hitam, 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar aluminium foil, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, yang diakuinya sebagai milik Terdakwa, untuk dinikmati bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor : 764/ IL.13050/ 2016, tanggal 07 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO, SE. terhadap 1 (satu) bungkus narkotika golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan **berat 0.18 gram** (sudah termasuk bungkus/ *brutto*) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9793/ NNF/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR dengan barang bukti No : 12862/ 2016/ NNF, berupa 1(satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0.006 gram** adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai fakta persidangan Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika dengan **berat 0.18 gram (sudah termasuk bungkus)** yang telah ditemukan didalam sakunya, terbukti bukan untuk dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan, dan bukan untuk persediaan melainkan untuk dikonsumsi sendiri/ disalahgunakan (dikonsumsi bersama-sama), karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, tidak terpenuhi secara sempurna oleh fakta persidangan, karenanya pula maka menurut hukum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang mempunyai unsur pokok "**Penyalah-guna (orang yang menggunakan**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum), Narkotika golongan I, bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 menyatakan, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian dakwaan Primair sebelumnya tersebut di atas, ternyata Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan berat 0.18 gram (sudah termasuk bungkus) yang telah ditemukan didalam sakunya adalah untuk dinikmati sendiri/ bersama-sama, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi/ pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari BNN. Kota Tarakan tanggal 11 Oktober 2016, Nomor : B/ 027/ X/ ka/ rh.00/ 2016/ BNNK-TRK., dari Hasil Asesmen Tim Medis (Surat tanggal 11 Oktober 2016, Nomor :Srek/ 027/ IX/ 2016/ TAT.) maupun Tim Hukum, menyatakan pada pokoknya Terdakwa memiliki ketergantungan Narkotika, namun tidak indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional, sehingga merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi sambil menunggu Proses Hukum dan berdasarkan hasil Tes Urine (*rapid test urine*) petugas Lab RSUD Tarakan tanggal 5 Oktober 2016, ternyata *urine* Terdakwa pos (+) mengandung *methamphetamine* ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam pembuktian dakwaan Primair (*include* tentang fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan), maka keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karenanya dakwaan Subsidair menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang khusus ataupun baru serta keseluruhannya telah tercakup dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang/ tersendiri ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, mampu menerangkan dengan baik segala sesuatu di persidangan, baik mengenai identitasnya maupun mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa sebagai pelaku harus dinyatakan mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* , akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan;



Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pembedaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf f/ KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan adalah sifat perbuatan itu sendiri, Terdakwa yang berpendidikan tinggi tidak memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat di lingkungannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) yo. pasal 242/ KUHAP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian integral dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 43/ Pid.Sus./ 2017/ PN. Tar., yang dimohonkan banding tersebut ;

selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda,

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* “ sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *Primair*;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Primair* tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAM SYAKIR *bin* SYAKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *Subsidiar*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna bening diduga shabu- shabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar alumunium foil.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH, MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang, AGUNG SURADI, SH. dan M. NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 51/PID/2017/PT.SMR, tanggal 19 April 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 9 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Ketua Majelis :

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti :

NURHAYATI, SH.